



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1422 TAHUN 2018

TENTANG

POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan bantuan dan fasilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berupa pemantauan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa pelaksanaan pemantauan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan koordinasi antara Pemerintah, Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Umum dalam rangka menciptakan suasana kondusif demi suksesnya Pemilihan Umum melalui Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri dari tingkat Provinsi, tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan monitoring dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terjadi secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi;
 - b. mengoordinasikan secara bersama-sama terhadap setiap permasalahan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terjadi secara berjenjang;
 - c. melakukan evaluasi terhadap situasi dan kondisi jalannya kampanye dan hari tenang Pemilihan Umum Tahun 2019 secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi; dan
 - d. pengendalian monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan pemilihan umum tahun 2019 sejak berdirinya Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2019 secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi.

- KETIGA : Guna mendukung kelancaran tugas Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Posko dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) :
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat Provinsi;
 - b. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi untuk tingkat Kota Administrasi;
 - c. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu untuk tingkat Kabupaten Administrasi;
 - d. Kecamatan untuk tingkat Kecamatan; dan
 - e. Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.
- KELIMA : Pelaksanaan Tugas Posko Bersama Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan yang berlaku, untuk pelaksanaan Posko Putaran Pertama dimulai pada tanggal 1 Februari 2019, sedangkan untuk Putaran Kedua (jika ada) dimulai pada tanggal 22 Juni 2019.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1422 TAHUN 2018
Tanggal 27 September 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Politik dan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Polda Metro Jaya
2. Unsur Kodam Jaya
3. Unsur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
4. Unsur Badan Intelijen Negara Daerah DKI Jakarta
5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019
17. Unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
20. Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama
21. Unsur Forum Pembauran Kebangsaan
22. Unsur Tim Sukses Pasangan Calon
23. Unsur Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
- Sekretariat : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1422 TAHUN 2018
Tanggal 27 September 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI

- Pengarah : 1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Sekretaris Kota Administrasi
- Ketua : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Wakil Ketua : Kabag Tata Pemerintahan Setko Administrasi
- Sekretaris : Kasubbid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Suku
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Anggota : 1. Unsur Asisten Pemerintahan Sekda Administrasi
2. Unsur Polres Metro Jaya
3. Unsur Kodim Kota
4. Unsur Kejaksaan Negeri
5. Unsur Korwil Binda
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
7. Unsur Suku Dinas Perhubungan
8. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
11. Unsur Suku Dinas Olahraga dan Pemuda
12. Unsur Bagian Hukum
13. Unsur Bagian Tata Pemerintahan
14. Unsur Bagian Umum dan Protokol
15. Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
16. Unsur Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Kota
17. Unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
18. Unsur Tim Sukses Pasangan Calon
19. Unsur Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
20. Unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
21. Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
22. Unsur Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- Sekretariat : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1422 TAHUN 2018
Tanggal 27 September 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI

- Pengarah : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Sekretaris Kabupaten Administrasi
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Praja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Unsur Polres Metro Jaya Kabupaten
2. Unsur Koramil Kabupaten
3. Unsur Kejaksaan Negeri
4. Unsur Korwil Binda
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
6. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
10. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
11. Unsur Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
13. Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
14. Unsur Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
15. Unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
16. Tim Sukses Pasangan Calon
17. Unsur Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
18. Unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
19. Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
20. Unsur Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
- Sekretariat : Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1422 TAHUN 2018
Tanggal 27 September 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KECAMATAN

- Penanggung Jawab : Camat
- Ketua : Sekretaris Kecamatan
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
- Anggota : 1. Unsur Seksi Pemerintahan dan Ketertiban
2. Unsur Seksi Ekbang dan LH
3. Unsur Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Unsur Satgas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan
- Sekretariat : Unsur Kecamatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran V : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1422 TAHUN 2018
Tanggal 27 September 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KELURAHAN

Penanggung Jawab : Lurah
Ketua : Sekretaris Kelurahan
Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Anggota : 1. Unsur Seksi Pemerintahan dan Ketertiban
2. Unsur Seksi Ekbang dan LH
3. Unsur Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Unsur Satgas Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan
Sekretariat : Unsur Kelurahan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN